

No. 076/CORP/9981/VI/19

Jakarta, 18 Juni 2019

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur I-4
Jakarta 10710

Up.: Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan IX.E.1**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Merujuk pada Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tertanggal 20 Mei 2016 No. 041/CORP/9981/V/16, tertanggal 29 Mei 2017 No. 053/CORP/9981/V/17 dan tertanggal 30 Mei 2018 No. 065/CORP/9981/V/18 (“**Keterbukaan Informasi**”), Perseroan telah melaporkan keterbukaan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Perjanjian Pinjaman tertanggal 18 Mei 2016 (“**Perjanjian**”) beserta perubahannya antara Perseroan dan PT Surya Artha Nusantara Finance (“**SANF**”), keduanya merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk.

Pada tanggal 14 Juni 2019, Perseroan dan SANF telah menandatangani Perubahan Ketiga atas Perjanjian yang mengubah ketentuan dalam Perjanjian dengan perubahan sebagai berikut :

Semula :

- a. Nilai Pinjaman : Rp1.750.000.000.000,-
- b. Jangka waktu ketersediaan : sampai dengan 31 Mei 2019
- c. Sifat : *Non Revolving*

Menjadi :

- a. Nilai Pinjaman : Rp1.850.000.000.000,-
- b. Jangka waktu ketersediaan : sampai dengan 30 Juni 2020
- c. Sifat : *Revolving*

Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 29 Mei 2019.

Bersama dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 29 Mei 2019.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia